

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK
INDONESIA

2014

PERKA ANRI NO. 26, 25 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2015-2019 DI
LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

ABSTRAK : - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan dalam rangka penyesuaian sistem perencanaan dan penganggaran berdasarkan restrukturisasi program dan kegiatan;

- Dasar hukum Peraturan Kepala ANRI ini adalah: UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 43 Tahun 2009, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 28 Tahun 2012, Permen PANRB Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007, Perka ANRI Nomor 14 Tahun 2014.

- Dalam Peraturan Kepala ANRI ini diatur tentang Indikator Kinerja Utama yang menjadi merupakan acuan dan ukuran kinerja yang digunakan oleh unit kerja di lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia tahun 2015-2019.

CATATAN : - Peraturan Kepala ANRI ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2014.

- Peraturan Kepala ANRI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.